

SISTEM PENGELOLAAN – ARSIP – ASET – LIBRARY

2026

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2026, 9 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SISTEM PENGELOLAAN ARSIP TERINTEGRASI, SISTEM PENGELOLAAN ASET TERINTEGRASI, DAN SISTEM PENGELOLAAN KEPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, setiap instansi pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyelenggarakan pengelolaan arsip, aset, dan kepustakaan secara tertib dan berbasis elektronik; bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kearsipan, Barang Milik Negara, serta perpustakaan dan dokumentasi serta informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan masih terdapat kebutuhan meningkatkan keteraturan pengelolaan, kemudahan akses informasi, ketepatan pencatatan, keamanan dokumen, dan efektivitas pemantauan melalui pemanfaatan sistem aplikasi; serta untuk mendukung peningkatan pengelolaan, telah dikembangkan dan diimplementasikan Sistem Pengelolaan Arsip Terintegrasi, Sistem Pengelolaan Aset Terintegrasi, dan Sistem Pengelolaan Kepustakaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 7 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini menetapkan dan memberlakukan tiga sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan, yaitu Sistem Pengelolaan Arsip Terintegrasi (Arsitra), Sistem Pengelolaan Aset Terintegrasi (Asetra) untuk pengelolaan Barang Milik Negara, serta Sistem Pengelolaan Kepustakaan (E-LIBRARY) yang terintegrasi dengan dokumentasi dan informasi hukum. Pelaksanaan dan pengelolaan sistem tersebut menjadi tanggung jawab Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik (untuk Arsitra dan Asetra) serta Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum (untuk E-LIBRARY).

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Januari 2026.
- Lampiran 3 hlm.